

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**



Nomor : 660/ 6 /DLH-SPPL/I.1/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku pemrakarsa rencana kegiatan :

- Nama Pemrakarsa : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
- Nama Penanggungjawab : **AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si**
- Pekerjaan / Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Pelaksana
- Tempat tgl lahir/ NIK : Sampit, 19 Maret 1979 / 6271031903790003
- Alamat : Jl. G. Obos V GG. ii No. 09 , Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan
Raya, Palangka Raya
- Nomor Telp. : (0536) 3232729

Selaku penanggung jawab dari :

- Nama Kegiatan : **Pembangunan dan Operasional Gedung dan Sarana Prasarana
Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah**
- Alamat Usaha : Jl. Tjilik Riwut Km 2,5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya
- Jenis Usaha/ Sifat Usaha : kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Luas lahan : 5.103 m² (Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 62 Tanggal 25
Agustus 1981 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah.
- Luas Bangunan : - Gedung Utama seluas 384 m² (merupakan bangunan 2 Lantai)
- Gedung Pendukung seluas 224 m² (untuk menyimpan barang).
- Total Luas bangunan adalah 608 m²

Berdasarkan besaran kegiatan usaha tersebut diatas, masuk dalam skala Dokumen Lingkungan berupa **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**.

A. Jenis Dampak lingkungan yang diperkirakan akan terjadi adalah :

- a. Timbulan sampah padat, dan limbah cair domestik
- b. Gangguan lalu lintas akibat arus keluar masuk kendaraan dan parkir saat kegiatan pembangunan maupun operasional.

B. Adapun **Komitmen Pemrakarsa** dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang wajib dipenuhi adalah Pemrakarsa sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan tersebut.
3. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/ atau kegiatannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Instansi terkait.
4. Memenuhi semua perijinan untuk kegiatan pembangunan dan Operasional Gedung dan Sarana Prasarana Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan yang berlaku.
5. Wajib melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
6. Memperbaharui SPPL yang di register Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya jika kegiatan mengalami pengembangan kegiatan, penambahan jenis kegiatan, perubahan lokasi, penambahan luas bangunan, penambahan kapasitas maupun perubahan kepemilikan.

7. Memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup :
 - a. Membangun fasilitas gedung dan sarana pendukung sesuai standar mutu yang baik, agar aman dan layak fungsi.
 - b. Menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah domestik atau membangun septik tank kedap air dan mengurasnya secara rutin jika penuh.
 - c. Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) jika menghasilkan limbah bersifat berbahaya dan beracun misalnya lampu TL, oli bekas jika ada kegiatan operasional Generator Set (Genset) dan bekerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pengelolaan limbah B3 tersebut.
 - d. Menyediakan sarana pemadam kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), rambu jalur evakuasi dan rambu titik kumpul serta memasang rambu "dilarang merokok di area Gedung Gedung dan Sarana Prasarana Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah".
 - e. Menyediakan tempat parkir yang memadai agar Pegawai tidak parkir di bahu jalan sehingga tidak mengganggu lalu lintas jalan, dan menyediakan petugas parkir jika diperlukan.
 - f. Menyediakan tempat sampah 3 R dan bekerja sama dengan pihak yang menangani pengangkutan sampah domestik ke TPS/TPA.
 - g. Turut menjaga lingkungan dengan cara menjaga kebersihan drainase/parit dan kelancaran aliran air.
 - h. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menanam pohon/ tanaman dalam pot.
 - i. Ikut berpartisipasi pada kegiatan sosial dilingkungan masyarakat tempat usaha/kegiatan seperti kerja bakti.
 8. Apabila Pemrakarsa kegiatan lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 7 tersebut di atas, Pemrakarsa bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. **Komitmen Pemrakarsa** dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah diverifikasi dan di register oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebagai bahan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Dinas Terkait.
 10. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha/kegiatan
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 24 Juni 2024


Mengetahui :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. ACHMAD ZAINI, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199803 1 003

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19790319 199711 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya di Palangka Raya.